



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales

Promotion Girl, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Karyawan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah Register Perkara Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 07 April 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal ----- 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/--/2011 tanggal 04 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri telah memiliki 1 (satu) orang anak, bernama Anak (laki-laki), umur 1 tahun 9 bulan;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak 3 bulan setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
 - d. Pada tahun 2011, Tergugat pernah menjalani hukuman penjara dikarenakan kasus KDRT;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2013, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang dikarenakan Tergugat yang jarang pulang ke rumah serta Tergugat pindah kerja di Manado padahal saat itu Penggugat sedang hamil. Setelah beberapa lama Tergugat pergi Penggugat mengetahui jika Tergugat telah memiliki wanita lain lagi di Manado. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka ditunjuk Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Palu **Drs. Abd. Pakih, S.H. M.H.** untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 30 April 2015 Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Mei 2015 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada point 1 sampai 4.a. benar;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 4.b. benar Tergugat pernah memukul Penggugat yang diawali dengan pertengkaran mulut karena Tergugat dituduh selingkuh, sehingga Tergugat khilaf lalu memukul Penggugat;
- Bahwa pada point 4.c. benar dahulu sering mengkonsumsi narkoba, tetapi sekarang sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa pada point 4.d. benar tapi Penggugat sendiri yang mencabut tuntutan;
- Bahwa pada point 5. benar Tergugat jarang pulang ke rumah karena Tergugat bekerja di Manado, dan mengenai tuduhan Penggugat kepada Tergugat tentang hubungan dengan perempuan lain, tidak benar karena perempuan tersebut hanya teman sekantor Tergugat, dan tidak benar Tergugat pisah dengan Penggugat selama 2 tahun karena sejak Tergugat keluar dari rumah tahanan, Tergugat hanya menginap di rumah teman sekitar 2 bulan lalu kembali ke rumah Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/2011 tanggal 04 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 bulan akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, suka mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat biasa memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah saksi sedangkan Penggugat tinggal di rumah temannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak dari awal perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih namun masih bisa diatasi, akan tetapi sejak 3 bulan terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat, selain itu Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi jika Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena saksi biasa melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan, sedang Tergugat dalam kesimpulannya yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H.** sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor 237/Pdt.G/2015/PA. Pal. tanggal 30 April 2015;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator Hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 237/Pdt.G/2015/PA. Pal. tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dari gugatan Penggugat dan akan mengajukan jawaban secara lisan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/2011 tanggal 04 Juli 2011, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah:

- a. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;
- b. Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;
- c. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- d. Pada tahun 2011, Tergugat pernah menjalani hukuman penjara dikarenakan kasus KDRT;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4.d. dan tentang dalil angka 5, Tergugat membenarkan Tergugat jarang pulang ke rumah karena Tergugat bekerja di Manado, dan mengenai tuduhan Penggugat kepada Tergugat tentang hubungan dengan perempuan lain, tidak benar karena perempuan tersebut hanya teman sekantor Tergugat, dan tidak benar Tergugat pisah dengan Penggugat selama 2 tahun karena sejak Tergugat keluar dari rumah tahanan, Tergugat hanya menginap di rumah teman sekitar 2 bulan kemudian kembali ke rumah Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ----- 2009, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/--/2011 tanggal 04 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang merupakan alasan perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan merupakan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, suka mengonsumsi narkoba, dan Tergugat biasa memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah temannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, dan Tergugat telah mengakui kondisi rumah tangganya yang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2009 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, suka mengonsumsi narkoba, dan Tergugat biasa memukul Penggugat;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari sering mereka berselisih paham sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi hubungan mereka sebagai suami istri, dan ini merupakan bukti kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat seharusnya saling menyayangi, mengasihi, menjaga perasaan pasangan, dan setiap ada masalah seharusnya dibicarakan dengan baik dan dicarikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut dan bukannya mewarnai pertengkaran dengan pemukulan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga seharusnya menjadi pelindung bagi Penggugat sebagai istrinya sehingga Penggugat merasa aman, damai dan tenang berada di samping Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tenang dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak dari pada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **04 Juni 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1436 H.** oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **St. Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

St. Nurcahaya Ismail, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Pal.